

**EFEKTIVITAS PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN TERKAIT DENGAN KEABSAHAN
SEORANG ANAK YANG DILAHIRKAN
(Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng-
Bali)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**I GEDE ARYA WIRA SENA
NIM : 135010107111106**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 7 November 2018

Yang Menyatakan,

I GEDE ARYA WIRA SENA

NIM. 135010107111106



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi :Efektivitas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Dengan Keabsahan Seorang Anak Yang Dilahirkan (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng-Bali)

Identitas Penulis :

- a. Nama : I Gede Arya Wira Sena
- b. NIM : 135010107111106
- c. Konsentrasi : Hukum Perdataan

Jangka waktu penelitian : 2 bulan

Disetujui pada tanggal : 14 Febuari 2017

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Warkum Sumitro, SH., MH.

Fitri Hidayat, SH., MH.

NIP: 195602221984031002

NIP: 2012088507072001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, SH., LLM.

NIP : 19720622 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN TERKAIT DENGAN KEABSAHAN SEORANG
ANAK YANG DILAHIRKAN
(Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng-Bali)**

**I GEDE ARYA WIRA SENA
NIM : 135010107111106**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan majelis penguji pada tanggal 7 Maret 2017

Dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

Warkum Sumitro, SH., MH.
NIP. 195602221984031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, SH.,M.Si.
NIP. 196208051988021001

Pembimbing Pendamping

Fitri Hidayat, SH., MH.
NIP. 2012088507072001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, SH, LLM
NIP. 197206222005011002

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu, puji syukur peneliti panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas rahmatnyalah yang di berikan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini peneliti buat dalam rangka untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Brawija. Peneliti berharap kepada semua pihak untuk kritik dan saran yang bersifat menyempurnakan atas penulisan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan keabsahan seorang Anak yang dilahirkan (Studi di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng-Bali)”** sehingga dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akademik khususnya dibidang hukum keperdataan dan lebih spesifik lagi di bidang perkawinan.

Untuk itu peneliti tidak lupa mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Syafaat, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas ijinnya dalam pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LL.M. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingannya selama peneliti menjadi mahasiswa.
3. Bapak Warkum Sumitro, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas kesabarannya membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan, serta teknik praktis dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Fitri Hidayat, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas petunjuk dan ilmu pengetahuan, serta kesabarannya dalam memberikan bimbingan.
5. Kepada Casvy sekeluarga, yaitu selaku ayah Dr. I Gede Surata, SH., M.Kn. Ibu Nyoman Mariadi, SH., MH. Kakak pertama Ni Putu Aryanti Kamadeni, ST. kakak kedua dr. Kadek Vera Aryani Sp.PK. kakak ketiga Ni Komang Cristin Maryani, SH., M.Kn. Kakak keempat drg. I Gede Arya Wira Yudha Sp. Yang selalu memberikan dukungan berupa do'a, dorongan semangat, dan inspirasi dalam penulisan skripsi ini
6. Sahabat di Bali gang aditya yang selalu memberi dorongan untuk cepat dalam menyelesaikan studi khususnya dalam pembuatan skripsi ini.
7. Sahabat keluarga PK 13 dan Basecamp Dewata yang selalu menemani dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Sahabat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang selalu memberikan dorongan untuk cepat dalam pembuatan menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata peneliti mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak jika dalam proses perkuliahan dan pembuatan skripsi ini melakukan kesalahan baik bertutur kata maupun berperilaku, baik yang disengaja maupun tidak di sengaja. Semoga Tuhan memberikan balasan atas kebajikannya.

Malang, 8 febuari 2017

I Gede Arya Wira Sena



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	ivi
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
RINGKASAN	xi
SUMMARY.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas	9
1. Pengertian Efektivitas	9
2. Pengertian Efektivitas Hukum	9
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	13
1. Pengertian Perkawinan.....	13
2. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	15
3. Syarat Sahnya Perkawinan	17
4. Tujuan Pencatatan Perkawinan	18
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	24
1. Pengertian anak	24
2. Jenis-jenis Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	26
3. Fungsi Akta Kelahiran	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Alasan Lokasi Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data	30

E. Teknik Memperoleh Data.....	31
a. Data primer.....	31
b. Data sekunder.....	32
F. Populasi dan Sampel.....	32
1. Populasi.....	32
2. Sampel.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	33
H. Definisi Operasional.....	34
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
1. Geografis Kabupaten Buleleng.....	35
2. Sejarah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng-Bali.....	38
3. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng-Bali.....	39
B. Pengertian perkawinan.....	51
C. Efektivitas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait dengan keabsahan seorang anak yang dilahirkan di Kecamatan Buleleng.....	58
a. Substansi Hukum (perundang-undangan).....	61
b. Struktur Hukum (aparatur penegak hukum).....	63
c. Kultur Hukum (budaya masyarakat).....	65
D. Kedudukan Anak Di Indonesia.....	70
1. Anak sah.....	70
2. Anak Angkat.....	70
3. Anak Luar Kawin.....	70
4. Anak Sumbang dan Anak Zina.....	71
5. Anak Asuh.....	71
E. Status Hukum Seorang Anak Yang Apabila Kedua Orang Tuanya Tidak Mencatatkan Perkawinannya Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.....	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	

Daftar Gambar

Gambar 1 Peta Kecamatan Buleleng	36
Gambar 2 Contoh Akta Kelahiran	75



Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Akta Kawin Dan Kepemilikan Akta Kawin Data Layanan Per 31 Desember 2015.....	58
Tabel 1.2 Jumlah Wajib Akta Kawin Dan Kepemilikan Akta Kawin Data Layanan Per 9 Desember 2016	59



Daftar Bagan

Bagan 1 Struktur Organisasi	50
Bagan 2 Substansi Hukum	62
Bagan 3 Kultur	65



Daftar Lampiran

Surat penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
Surat ijin survey
Kartu bimbingan skripsi bagian perdata
Surat keterangan deteksi plagiasi
Surat keterangan survey



RINGKASAN

I GEDE ARYA WIRA SENA, Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Januari 2017, EFEKTIVITAS PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERKAIT DENGAN KEABSAHAN SEORANG ANAK YANG DILAHIRKAN (Studi di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng-Bali), Warkum Sumitro,SH.,MH, Fitri Hidayat,SH.,MH.

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan mengenai Efektivitas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait dengan Keabsahan seorang Anak yang dilahirkan. Pilihan topik tersebut disebabkan karena banyak perkawinan di kecamatan buleleng yang masih belum mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan masih melakukan perkawinannya secara adat saja. Makna dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi permasalahan, berkenaan dengan status sah atau tidaknya suatu perkawinan. Undang-undang perkawinan ini menghendaki agar tiap perkawinan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, ketentuan inilah yang mewajibkan masyarakat untuk lebih paham dan mengerti tentang keabsahan suatu perkawinan di mata hukum dan peraturan perundang undangan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat dua rumusan masalah: Bagaimana efektivitas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan keabsahan seorang anak yang dilahirkan di kecamatan buleleng dan bagaimana status hukum seorang anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng-Bali. Jenis dan sumber data yang digunakan peneliti adalah data skunder dimana peneliti mendapat data langsung di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng terkait dengan perkawinan yang mempunyai dan tidak mempunyai akta perkawinan dan didukung oleh informan.

Dari penelitian yang sudah dilakukan dengan metode di atas, peneliti telah memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut. Pada dasarnya, Pasal 2 ayat (1) mengatur tentang bagaimana perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan pada ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan tersebut, ini berarti bahwa apabila perkawinan tidak memenuhi salah satu unsur dari kedua ayat tersebut, maka perkawinan tidak dinyatakan sah. Lebih jauh, dengan lahirnya anak dari akibat

perkawinan yang tidak sah, anak tersebut juga merupakan anak yang tidak sah karena anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah sekalipun, dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 terkait dengan pembuatan akta kelahiran anak, hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum dari Negara terhadap seorang anak. Namun, dalam realitanya pada akta dinyatakan bahwa anak lahir dari perkawinan yang tidak dicatat dan tidak sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



SUMMARY

I GEDE ARYA WIRA SENA, Civil Law, Faculty of Law, Brawijaya University, January 2017, the Effectiveness of Article 2 of Law Number. 1 Year 1974 on marriage related to the legitimacy of a child born (Study in the Department of Population and Civil Registration Buleleng District, Bali). Warkum Sumitro,SH., M.H, Fitri Hidayat,SH., M.H.

In this thesis, the researcher raised the case on the Effectiveness of Article 2 Law No. 1 Year 1974 on marriage related to the legitimacy of a child born. This topic was selected since there are many people in Buleleng Regency who have not listed their marriages yet into the Department of Population and Civil Registration and still married customarily. The significance of the sound of article 2 paragraph 2 law no. 1 year 1974 on marriage became the issue, concerning the validity of marriage. This law of marriage requires that every marriage must be recorded in accordance with the legislation in force. Thus, this situation is what forces people to know more and understand about the validity of marriage in the sight of law and the legislation as well. Based on the case, this thesis raised two problem statements: how the effectiveness of Article 2 of Law No. 1 of 1974 on marriage related to the legitimacy of a child born in Buleleng District and how the legal status of a child born in a marriage that is not recorded in the Department of Population and Civil Registration Buleleng.

This thesis used juridical-empirical research method with the juridical-sociological approach method. The location of this research was in the Department of Population and Civil Registry Buleleng, Bali. The types and sources of data used by the researcher were secondary data where the researcher just got the data directly from the The Department of Population and Civil Registration Buleleng associated with marriages that had and did not have marriage certificates.

From the research which has been done by using the methods above, the researcher has got the answer successfully. Basically, article 2 paragraph 1 regulates how the marriage is valid if it is done according to the religion and beliefs of each person and in paragraph 2, each marriage is recorded in accordance with the legislation in force. From those terms, it means that if the marriage does not follow one of those terms, then it is not considered as valid. Furthermore, with the birth of a child from the invalid marriage, that child is also an illegitimate person because the legitimate child is a child who is born from the valid marriage. However, with the ministerial decree number 9 in the country in 2016 related to the child's birth certificate, it is a form of legal protection for the children which is made by the State. However, in the certificate, it is stated that that child was born from the marriage which was not recorded and valid according to legislation in force.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan hidup manusia pada dasarnya melalui beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai manusia itu dilahirkan, kemudian mengalami perkembangan baik fisik maupun jiwanya, sehingga tumbuh sebagai manusia yang menginjak dewasa, dimana masa-masa ini berkewajiban untuk menimba ilmu pengetahuan melalui berbagai pendidikan. Pendidikan dimulai dari seorang anak menempuh pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK), kemudian di Sekolah Dasar (SD) kemudian di Sekolah Menengah tingkat Pertama (SMP), lalu Sekolah Menengah tingkat Atas (SMA/SMK) dan selanjutnya pada tingkat dewasa menempuh pendidikan ditingkat Perguruan Tinggi. Setelah menempuh pendidikan pada tingkat perguruan tinggi mereka berdasarkan hukum alam pasti menginjak pada tingkat kehidupan dalam membentuk rumah tangga, melalui proses perkawinan.

Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal agar dapat melanjutkan keturunan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Makna yang terkandung dalam pasal tersebut bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, artinya bahwa perkawinan adalah perbuatan yang sakral yang tidak boleh menjadikan suatu permainan, melainkan harus diyakini bahwa apa yang dilakukan itu adalah kewajiban manusia yang diwajibkan oleh Tuhan. Oleh karena itu setiap perkawinan haruslah dipertahankan sampai berakhirnya kehidupan manusia melalui kematian. Perkawinan dinyatakan sah apabila yang menyaksikan perkawinan tersebut adalah Tuhan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dinyatakan undang-undang ini yaitu; Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kata kepercayaan berarti perkawinan yang didasari oleh sifat-sifat Tuhan hendaknya dapat diabdikan oleh setiap orang yang melangsungkan perkawinan, antara lain bila Tuhan mempunyai sifat Maha bijaksana, maka manusia dalam perkawinan harus mampu berbuat bijaksana, baik dengan kawan kawinya maupun dengan sesama manusia lainnya. Sehingga tujuan untuk mencapai keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dapat tercapai. Demikian juga ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa perkawinan setelah dilakukan upacara menurut agama dan kepercayaannya masing-masing harus dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tindakan hukum yang terakhir ini merupakan tindakan Hukum Administrasi Negara, yaitu perlu pencatatan untuk memperoleh

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Akta Perkawinan sebagai bukti bahwa memang benar ditempat itu telah dilangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu.

Jika diperhatikan dua ayat dalam Pasal 2 undang-undang ini masyarakat dalam kenyataannya masih belum banyak mengerti akan maksud pasal tersebut. Apabila perkawinan itu telah dilangsungkan menurut agama tertentu maka perkawinan itu telah sah. Sehingga dalam penerapannya masyarakat yang melakukan perkawinan hanya memenuhi unsur ayat (1) dalam Pasal 2. Bagaimana jika perkawinan hanya dilakukan menurut agama masing-masing saja tanpa mencatatkan di catatan sipil sebagaimana dinyatakan dalam ayat (2) pasal 2 dalam undang-undang ini? dari pertanyaan tersebut, menimbulkan penerapan yang berbeda antara *dasolen* dan *dasein* mengenai status sahnya perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 tersebut. Perkawinan mempunyai syarat sah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (syarat materiil dan syarat formil).

- a. Adapun syarat materiil dalam melangsungkan perkawinan terdiri dari:
 1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
 2. Adanya izin dari kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) Tahun.
 3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada rekomendasi dari Pengadilan.
 4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin.
 5. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami.

6. Bagi suami istri yang telah bercerai, kemudian kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya).
 7. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda.
- b. Syarat formil dalam melangsungkan perkawinan terdiri dari:
1. Laporan, yaitu harus adanya laporan dahulu kepada pihak yang berwenang, bahwa akan dilaksanakannya perkawinan.
 2. Pengumuman, yaitu harus menginformasikan kepada masyarakat bahwa akan adanya perkawinan.
 3. Pelangsungan, perkawinan dapat berlangsung sekurang-kurangnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disini mengatur tentang adanya syarat materiil dan syarat formil. Artinya tidak cukup hanya terpenuhinya syarat materiil saja, akan tetapi harus juga terpenuhinya syarat formil yang menjelaskan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan memenuhi tatacara perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang juga tidak bisa terlepas dari adat dan agama seseorang. Perkawinan menurut ajaran Agama Hindu merupakan tahapan kehidupan yang disebut *Grehasta Asrama* (kehidupan dalam tahap membentuk rumah tangga. Di Bali khususnya di Kabupaten Buleleng Kota Singaraja banyak masyarakat melangsungkan perkawinan hanya dengan berlandaskan pada Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini, karena dimaknai bahwa dengan melakukan upacara menurut Agama Hindu saja perkawinan itu telah sah, sehingga banyak perkawinan itu tidak memiliki akta perkawinan. Melihat banyaknya pemahaman dari masyarakat di Bali khususnya di Kabupaten Buleleng

Kota Singaraja mengenai hal tersebut, maka sebaiknya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika klausula ini dicantumkan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka tidak terdapat pemahaman yang menyebabkan terkendalanya penerapan hukum dalam masyarakat. Contohnya; A seorang pria melangsungkan perkawinan dengan B seorang wanita, berdasarkan agama hindu dan Adat Bali, selanjutnya mereka menganggap bahwa perkawinan tersebut menurut Adat Bali dan Agama Hindu adalah sah, karenanya tidak dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ketika lahir seorang anak dari perkawinan tersebut, maka timbul permasalahan pada saat kedua orang tua dari anak tersebut mencari akta kelahiran anaknya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mengalami kesulitan karena tidak memiliki akta perkawinan.

Berangkat dari adanya kesenjangan pada Pasal 2 ayat (2) undang-undang ini maka antara *das sollen* dengan *das sein* atau terjadi kesenjangan antara teori dengan praktik, maka berdasarkan uraian di atas melalui penelitian, peneliti akan mengkaji **Efektivitas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Dengan Keabsahan Seorang Anak Yang Di Lahirkan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan keabsahan seorang anak yang dilahirkan di Kecamatan Buleleng?
2. Bagaimana keabsahan seorang anak yang di lahirkan akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng?

C. Tujuan Penelitian

Rencana penelitian yang akan dilakukan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai efektivitas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan keabsahan seorang anak yang dilahirkan di Kecamatan Buleleng.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai keabsahan seorang anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teori maupun secara praktik, baik bagi pemerintah dan masyarakat maupun bagi peneliti. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap wawasan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum keperdataan mengenai hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bukan hanya bagi peneliti, tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

a) Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadikan peneliti mengetahui jelas dan riil fakta yang ada di lapangan.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar melakukan perbuatan hukum dibidang perkawinan.

c) Bagi Pemerintah (Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil)

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penerapan hukum tentang syarat sahnya dan proses perkawinan.

E. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisikan uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Bagian kajian pustaka ini meliputi seperangkat teori/konsep ilmu hukum yang berkaitan dengan efektivitas hukum, terhadap perkawinan.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam Metode Penelitian meliputi jenis penelitian, metode pendekatan, alasan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisa data, dan definisi operasional.

Bab IV : Pembahasan

Pembahasan ini membahas tentang kewenangan, kewajiban Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta masyarakat yang melakukan perkawinan tidak hanya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan saja, tetapi tidak juga berdasarkan ayat (2) pasal ini.

Bab V : Penutup

Bab ini meliputi Kesimpulan dan Saran-saran terhadap hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang artinya sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Suatu hal tersebut efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan tersebut. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya².

2. Pengertian Efektivitas Hukum

Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila perilaku warga masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku atau diputuskan atau dikehendaki oleh hukum maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan efektif³. Ada beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan para ahli, diantaranya :

² Sudirman, **Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Efektivitas Pelayanan**, Primaki Akademika, Bandung, 2002, hlm.31.

³ Soerjono Soekanto, **Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat**, Alumni, Bandung, 1983, hlm.87.

- a. Menurut **Pendapat H.Emerson**, “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Menurut **Pendapat Agung Kurniawan**, “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya⁴.
- c. Menurut **Pendapat Martani dan Lubis**, “Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya⁵.
- d. Menurut pendapat **Mahmudi**, “Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan⁶.
- e. Menurut pendapat **Steers**, “Efektivitas merupakan jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sasaran tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.
- f. Menurut pendapat **Lawrence M. Friedman**, “mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penegak hukum tergantung pada tiga elemen, yaitu⁷ :

⁴ Agung Kurniawan, **Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta**, Pembaruan, 2005, hlm.109.

⁵ Martani dan Lubis, **Teori Organisasi**, Bandung, Ghalia Indonesia, 1987, hlm.55.

⁶ Mahmudi, **Manajemen Kinerja Sektor Publik**, Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005, hlm.92.

⁷ Lawrence M.Friedman, **Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial**, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm.15 -17.

1. Substansi hukum (perundang-undangan)

Aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam system tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dapat dikehendaki oleh hukum.

2. Struktur hukum (aparatur penegak hukum)

Struktur adalah suatu institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum, berkaitan dengan aparatur penegak hukum berupa system tata kerja dan pelaksana dari ketentuan yang diatur dalam substansi hukum, seperti pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Termasuk juga dalam tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga, struktur hukum tidak hanya meliputi aparat penegak hukum saja akan tetapi meliputi juga sarana dan prasarana yang mendukung aparat pelaksana hukum tersebut.

3. Kultur (budaya masyarakat)

Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial, kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarah pada kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan cara-cara tertentu.

- g. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum ditentukan dari taraf kehidupan masyarakat terhadap hukum, termasuk ada didalamnya para penegak hukum ataupun aparat hukum itu sendiri. Sehingga dalam hal ini Soerjono Soekanto berpendapat bahwa yang dimaksud taraf terhadap kepatuhan hukum yang tinggi merupakan indikator dalam fungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum itu merupakan wujud bahwa hukum tersebut telah tercapai dalam mewujudkan tujuan yaitu berusaha dalam mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam kehidupannya. Soerjono

Soekanto berpendapat bahwa efektivitas hukum dapat ditinjau dari 5 (lima) elemen hukum yaitu⁸ :

1. Peraturan

Peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa harus hendaknya dibuat secara jelas, tegas, serta tidak membingungkan, agar pelaksanaan dari pembentukan peraturan tersebut dapat tercapai secara efektif.

2. Aparatur

Aparatur dalam hal ini menjalankan tugasnya terkait dalam hal penegakan hukum harus dapat memiliki sikap yang tegas. Aparatur sendiri juga harus memiliki sifat atau pribadi yang positif agar dapat tercapai komunikasi hukum yang baik terhadap masyarakat. Apabila aparaturnya semakin tegas dan semakin menjalin komunikasi yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan penegakan hukumnya, maka akan semakin tinggi tingkat kesadaran terhadap taatnya masyarakat tersebut terhadap hukum yang berlaku.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu peraturan terbentuk. Semakin baiknya pelaksanaan dari pada aturan tersebut, maka tujuan yang hendaknya akan dicapai dapat terwujud. Oleh karena itu, untuk dapat tercapainya pelaksanaan peraturan yang efektif dan sesuai dengan apa yang dikehendaki maka dengan adanya sanksi atau hukuman bagi pelanggar hukum tersebut.

4. Masyarakat

Pembentukan aturan hukum juga harus sesuai dengan kondisi masyarakat, hal ini dikarenakan agar pelaksanaan

⁸ Soerjono Soekanto, **Sosiologi Hukum**, Suatu Pengantar, Rajawali Pres, Bandung, 2009, hlm.62.

aturan tersebut dapat tercapai dengan baik. Sehingga peraturan yang sifatnya khusus akan diatur dalam peraturan yang lebih rendah sesuai dengan kondisi masyarakat setiap daerah.

5. Kebudayaan

Kebudayaan yaitu merupakan sistem hukum yang mencakup nilai-nilai atau norma-norma yang dapat melandasi hukum yang berlaku di masyarakat. Dimana nilai-nilai atau norma-norma tersebut yang dijadikan acuan baik dapat dianut dan yang tidak baik dapat dihindari.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁹. Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita harus diyakini bahwa apa yang dilakukan itu adalah kewajiban manusia yang diwajibkan oleh Tuhan. Menurut Pasal 26 KUHPerdara dikatakan “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam Pasal 81 KUHPerdara dinyatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Pasal 81 KUHPerdara ini diperkuat pula oleh Pasal 530 (1) KUHPidana (Wetboek van Strafrecht (WvS) yang menyatakan seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa berlangsungnya di hadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Kata yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat catatan sipil tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang berlaku hukum Islam, hukum Hindu-Budha dan atau Hukum Adat, yaitu orang-orang yang dahulu disebut pribumi (Inlander) dan Timur Asing (Vreemde Oosterlingen) tertentu, diluar orang Cina¹⁰. Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai ‘perilaku perdata’, tetapi merupakan ‘perikatan adat’ dan sekaligus juga merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Sehingga terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan

¹⁰ H.Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.6.

larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.¹¹

Oleh karenanya Ter Haar menyatakan bahwa 'perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi, dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven bahwa 'dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan di atas kemampuan manusia¹².

2. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa yang menjadi tujuan dari perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dimaksudkan bahwa perakwinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila¹³.

¹¹ *Ibid*, hlm.8.

¹² *Ibid*.

¹³ H.M.Abdi Koro , **Perlindungan Anak Dibawah Umur**, PT Alumni, Bandung 2012, hlm.48

Bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu yang dimaksud berdasarkan ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia seperti ajaran Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu-Budha. Sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu menjadikan erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an). Hal mana berarti lebih sempit dari tujuan perkawinan menurut Hukum Adat yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal (ke-bapakan) seperti orang Batak, Lampung, Bali, dsb, dan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal (ke-ibu-an) seperti orang Minangkabau, dan beberapa suku lainnya, yang masih kuat ikatan kekerabatannya, serta dalam sistem ketetangaan yang bersifat bilateral (kekeluargaan pihak ayah dan pihak ibu) di daerah-daerah.

3. Syarat Sahnya Perkawinan

Perkawinan mempunyai syarat sahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (syarat materiil dan syarat formil).

a. Syarat materiil dalam melangsungkan perkawinan terdiri dari:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
2. Adanya izin dari kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari Pengadilan.
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak berada dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin.
5. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami.
6. Bagi suami istri yang telah bercerai, kemudian kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya).

7. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda.

b. Syarat formil dalam melangsungkan perkawinan terdiri dari:

1. Laporan, yaitu harus adanya laporan dahulu kepada pihak yang berwenang, bahwa akan dilaksanakannya perkawinan;
2. Pengumuman, yaitu harus menginformasikan kepada masyarakat bahwa akan adanya perkawinan;
3. Pelaksanaan, perkawinan dapat berlangsung sekurang-kurangnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Sehingga dalam hal ini syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang adanya syarat materiil dan syarat formil. Artinya tidak cukup hanya terpenuhinya syarat materiil saja, akan tetapi harus juga terpenuhinya syarat formil yang menjelaskan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan dengan memenuhi tatacara perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasannya

disebutkan bahwa pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain¹⁴.

Sehingga Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang¹⁵. Beberapa dasar hukum mengenai pencatatan perkawinan, antara lain¹⁶ :

¹⁴ Esty Indra, **Pencatatan Perkawinan** (*online*), <http://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan>, Diakses Tanggal 2 November 2016 Jam 18.00 WIB.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab II

Pasal 2

Ayat (1): Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.

Ayat (2): Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Ayat (3): Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Ayat (1): Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.

Ayat (2): Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula:

- a. Kutipan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada Akta Kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud pasal 14 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri.
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang.
- f. Izin kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.

- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.
- h. Surat kuasa otentik atau surat kuasa di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan tertentu yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Ada beberapa manfaat pencatatan perkawinan¹⁷ :

a. Mendapat perlindungan hukum

Misalnya dalam hal terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.

b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan perkawinan

Akta perkawinan akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya menjual asset/harta dalam perkawinan, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.

c. Legalitas formal perkawinan di hadapan hukum

Perkawinan yang dianggap legal secara hukum adalah perkawinan yang dicatat oleh Petugas Pencatat atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah perkawinan yang tanpa dicatatkan oleh petugas pencatat perkawinan, pada dasarnya illegal menurut hukum. Legalitas formal ini memberikan kepastian hukum

¹⁷ *Ibid.*

bagi keabsahan suatu ikatan perkawinan bagi suami maupun istri, memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang akan dilahirkan, mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya, mengurus tunjangan keluarga bagi PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD dan Karyawan Swasta, mengurus warisan.

d. Terjamin keamanannya

Sebuah perkawinan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau isteri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam Akta Perkawinan untuk keperluan yang menyimpang. Maka keaslian Akta Perkawinan itu dapat dibandingkan dengan salinan Akta Perkawinan tersebut yang terdapat di Catatan Sipil tempat yang bersangkutan melangsungkan perkawinan dahulu.

Menurut Saidus Syahar, pentingnya pendaftaran dan pencatatan perkawinan antara lain adalah sebagai berikut¹⁸:

1. Agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memnudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga.
2. Agar lebih menjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara.
3. Agar ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (social reform) lebih efektif.
4. Agar nilai-nilai dan norma keagamaan dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar negara Pancasila lebih dapat ditegakkan.

¹⁸ Saidus Syahar, **Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam**, Bandung, Alumni, 1981, hlm.108.

5. Fungsi Akta Perkawinan

Akta perkawinan sangatlah penting bagi mereka yang melakukan perkawinan agar perkawinan tersebut dapat memiliki kekuatan hukum, sehingga sah dan diakui perkawinan itu telah terjadi oleh negara karena sudah memenuhi syarat agama serta administrasi. Maka fungsi dari akta perkawinan adalah :

1. Sebagai bukti perkawinan yang dilakukan secara sah dan memiliki kekuatan hukum;
2. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, isteri maupun anak;
3. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh Akta Kelahiran untuk anak.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian anak

Anak merupakan insan pribadi (*persoon*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Sehingga anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab dimasa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-

perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya¹⁹. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh dan seimbang.

Pengertian anak dalam perundang-undangan :

- a. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional²⁰.
- b. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan²¹.
- c. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak adalah orang yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin²².
- d. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin²³.
- e. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Anak adalah setiap manusia yang berusia di

¹⁹ D.Y. Witanto, **Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin**, Prestasi Pustakarya, 2012, hlm.4.

²⁰ *Ibid*, hal.5

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²² Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

²³ Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya²⁴.

Batas usia anak ini memberikan pengelompokan terhadap seorang untuk dapat disebut sebagai anak.

2. Jenis-jenis Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- a. Anak sah, anak sah adalah anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah, berhak mendapatkan segala hak yang diberikan kepadanya, salah satunya adalah hak pembagian waris. Anak sah dibuktikan dengan adanya akta lahir, jika tidak ada akta lahir, harus dibuat surat kenal lahir yang ditetapkan pengadilan.
- b. Anak Angkat, anak angkat ini adanya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PP No 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Seseorang boleh mengangkat anak untuk kepentingan terbaik anak sesuai dengan kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang tua angkat juga harus seagama dengan anak angkat. Orang asing boleh mengangkat anak, sebagai pilihan terakhir. Anak angkat memiliki hak waris atas orang tua asal, karena adanya hubungan darah dengan orang tua asal. Selain itu anak angkat juga berhak mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya seperti halnya anak sah.
- c. Anak luar kawin, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan bukan dari sebuah perkawinan yang sah. Anak luar kawin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak luar kawin yang diakui dan tidak diakui. Anak luar kawin yang dapat diakui keabsahannya adalah hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum kawin atau tidak

²⁴ Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

sedarah. Anak luar kawin yang tidak dapat diakui adalah hubungan laki-laki yang salah satunya sudah terikat perkawinan yang sah. Anak luar kawin memiliki hak mewarisi kekayaan orang tuanya, namun besarnya hanya sepertiga dari hak anak kandung (jika memiliki anak kandung). Kalau tidak memiliki anak kandung, maka bagiannya setengah bagian dan paling banyak tiga per empat bagian.

- d. Anak sumbang dan anak zina, anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar kawin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling berkawin. Anak zina tidak memiliki hak waris dari ibu atau ayah, tetapi mereka berhak mendapatkan nafkah.
- e. Anak asuh, anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang, lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Anak asuh tidak mewarisi kekayaan orang tua. Anak asuh dapat menerima kekayaan orang tua asuh dengan cara hibah atau wasiat, tetapi tidak dengan waris.

3. Fungsi Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah akta yang wujudnya berupa selebar kertas yang dikeluarkan oleh negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan dari kedua orang tua, antara lain : nama anak, tanggal lahir, jenis kelamin anak, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen yang resmi dari negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak dengan orang

tuanya. Berdasarkan akta kelahiran, seorang anak bisa mengetahui siapa orangtuanya yang sah menurut hukum negara.²⁵

Suatu peristiwa kelahiran yang dilaporkan pada Dinas Catatan Sipil akan di catat dalam daftar catatan sipil. Sedangkan bagi yang bersangkutan akan diberikan akta kelahiran (kutipan). Berdasarkan undang-undang perkawinan Pasal 42 – 45, pada intinya, anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah dan tercatat dalam dokumen negara, maka anak itu berhak mendapatkan hak-hak yang harus diterima dari orangtua²⁶. Karena itu fungsi akta kelahiran :

1. Menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya. Di dalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak. Jadi akta kelahiran menentukan status hukum seseorang.
2. Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia.
3. Pengurusan hak waris
Pencatatan kelahiran memberikan bukti yang otentik serta memiliki kekuatan hukum yang sempurna atas jati diri seseorang²⁷. Akta kelahiran memberikan bukti sempurna tentang kelahiran seorang anak dari perkawinan suami istri.

²⁵ Bankjim, **Manfaat dan Kegunaan Akta Kelahiran** (online), <http://www.bankjim.com/2016/09/manfaat-dan-kegunaan-akta-kelahiran.html>, Diakses tanggal 1 November 2016 Jam 18.00 WIB.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Karena peneliti akan melakukan penelitian lapangan yaitu pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng-Bali dan masyarakat Kecamatan Buleleng yang tidak mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, dengan tujuan agar mendapatkan data serta mendapatkan informasi yang relevan, kemudian peneliti bisa melakukan identifikasi dan menganalisis serta dilanjutkan dengan mengatasi masalah yang ada yaitu bagaimana cara untuk mengefektifkan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui pemberlakuan norma-norma yang ada di masyarakat, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji Efektivitas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terkait Dengan Keabsahan seorang anak yang dilahirkan.

C. Alasan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah bertempat di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng-Bali dan masyarakat Kecamatan Buleleng yang tidak mencatatkan perkawinannya. Peneliti memilih lokasi di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng-Bali serta masyarakat Kecamatan Buleleng, dengan pertimbangan bahwa masih banyaknya kasus perkawinan yang tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, sehingga peneliti mempunyai tujuan untuk dapat memperoleh data dan faktor dominan dalam masyarakat Kecamatan Buleleng dalam melangsungkan perkawinan yang hanya melakukan perkawinan menurut hukum Adat Bali saja.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber dapat diartikan sebagai tempat asal, data merupakan bahan keterangan yang berkaitan dengan penelitian. Jadi sumber data adalah dari mana data yang diperlukan tersebut dapat diperoleh. Dilihat dari sumber datanya, penelitian ini menggunakan sumber data lapangan (data primer) dan sumber data kepustakaan (data sekunder) sebagai berikut:

a) Data primer

Data primer adalah informasi pengalaman, pendapat, harapan, dan lain-lain dari subyek penelitian, data ini didapat secara langsung dengan menggunakan metode wawancara secara langsung kepada nara sumber atau informan sebagai sumber utama yaitu Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil bagian

bidang pelayanan pencatatan sipil Kabupaten Buleleng-Bali serta masyarakat Kecamatan Buleleng.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang berupa dokumen arsip, laporan, notulensi yang resmi²⁸. Data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian ini merupakan data, yang mencakup data hukum dan data yang di peroleh dari pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil yang terkait dalam penelitian ini. Dalam hal ini adalah dokumen-dokumen di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng-Bali, pendapat hukum, hasil penelitian, dokumen surat kabar, internet, dan buku-buku kepustakaan lainnya.

E. Teknik Memperoleh Data

a. Data primer

Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan Dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng-Bali. Peneliti melakukan wawancara langsung sebagai data primer dengan pihak yang menjadi nara sumber, dengan mempelajari teknik dan pedoman wawancara. Wawancara yang di gunakan adalah wawancara langsung terhadap informan dengan bentuk wawancara sistematis yaitu peneliti sudah mengatur pertanyaan-pertanyaan tertentu didasarkan pada tujuan penelitian dengan kebutuhan dalam memperoleh informasi terkait penelitian yang di lakukan.

Memperoleh data adalah kegiatan pengumpulan data diperoleh dari penelitian lapangan untuk memperoleh kesimpulan yang dimulai

²⁸ Zaenudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.106.

dari pernyataan atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan yang sistematis dan terperinci untuk memperoleh data dari informan ditempat penelitian mengenai perkawinan yang dilakukan hanya menurut hukum Adat Bali saja.

b. Data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara:

1. Studi kepustakaan berupa literatur yang terdiri dari buku-buku, artikel, makalah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian lainnya yang berasal dari kepustakaan yang di peroleh melalui perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan pusat ilmu hukum Universitas Brawijaya²⁹.
2. Studi dokumentasi adalah berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan berupa arsip yang ada di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Untuk selanjutnya dokumentasi yang di peroleh dikumpulkan, dipelajari, dianalisa, data terkait hasil laporan sejenis, serta catatan-catatan yang terkait dengan objek penelitian.³⁰
3. Studi internet, data diperoleh dengan cara mengakses internet untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian³¹. Dalam hal ini populasi yang dipilih adalah sub bagian pencatatan perkawinan di Dinas

²⁹ Studi kepustakaan berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh bragong suyanto, metodologi penelitian sosial, kencana, Jakarta, 2010, hlm.55.adalah berupa cara pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan cara memperoleh data melalui literature ,buku-buku, dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

³⁰Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif**, UMM PRESS, Malang ,2010,hlm. 56.

³¹ Hadari Nawawi, **Metode Penelitian Bidang Sosial**, UGM Press, Yogyakarta, 1995, hlm.100

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng-Bali untuk diambil pendapat maupun keterangannya sesuai dengan judul penelitian.

2. Sampel

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari suatu populasi. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah purposive sampling yaitu pemilihan secara sengaja atau penelitian berdasarkan tujuan dan kriteria atau pertimbangan tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bidang pelayanan pencatatan sipil yaitu Dra. I Gusti Ayu Sri Prayatni, M.A.P yang mana telah mempunyai data terkait dengan perkawinan secara agama dan Adat Bali namun tidak mencatatkan perkawinannya Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan telah memiliki anak dalam perkawinan tersebut serta masyarakat Kecamatan Buleleng.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data adalah hal yang penting dalam suatu penelitian. Setelah memperoleh data baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan. Analisis data merupakan proses pengorganisaian dan mengumpulkan data kedalam pola, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan sesuai dengan data-data yang diperoleh. Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu peneliti mendiskripsikan data-data yang di peroleh dilapangan (wawancara, dokumentasi, studi lapang) dari data tersebut kemudian dilakukan analisa untuk permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Berdasarkan analisa deskriptif kualitatif maka data yang

di peroleh dari penelitian lapang selanjutnya akan dikelompokkan dan diseleksi berdasarkan kualitas dan kebenaran yang kemudian akan dihubungkan dengan menggunakan kaidah, teori, dan asas hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang pada akhirnya menarik kesimpulan dan memperoleh jawaban atas permasalahan yang di bahas³².

H. Definisi Operasional

1. Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara perintah atau ketentuan perundang-undangan dengan praktek pada masyarakat. Dimana peneliti menggunakan teori dari Lawrence M. Friedman yang meyakini bahwa terdapat 3 (tiga) elemen dari penegakan hukum³³, berupa :
 - a) Substansi yaitu isi hukum itu sendiri.
 - b) Struktur atau pelaksana hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum.
 - c) Masyarakat yaitu kultur atau budaya berupa sistem nilai atau norma yang hidup dalam masyarakat.
2. Keabsahan seorang anak adalah anak yang dilahirkan dari kedua orang tua yang terikat perkawinan yang sah dan dapat dibuktikan dengan adanya akta kelahiran yang sah.

³² Sanapiah Faisal, **Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasinya**, IKIP YA, Malang, 1990, hlm. 103.

³³ Lawrence M.Friedman, **Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial**, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm.15 -17.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografis Kabupaten Buleleng


Berdasarkan data yang diperoleh di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, secara geografis kabupaten buleleng terletak di belahan utara puau bali dengan posisi koordinat berada pada $8^{\circ} 03'40$ sampai dengan $8^{\circ} 23'00$ lintang selatan dan $114^{\circ} 25'55$ sampai $115^{\circ} 27'28$ bujur timur. Adapaun batas-batasan wilayah Kabputaen Buleleng adalah sebelah utara dengan selat Bali dan laut jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Karangasem, sebelah Selatan dengan kabupaten Tabanan, Badung, dan Bangli, dan di sebelah barat dengan kabupaten jembrana.

Kabupaten Buleleng adalah kabupaten terbesar di Provinsi Bali, dimana memiliki 9 (Sembilan) kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Gerokgak, Seririt, Busungbiu, Banjar, Sukasada, Buleleng, Sawan, Kubutambahan, dan Tejakula. Kabupaten Buleleng memiliki pantai di bagian utara yang panjangnya mencapai 157,05 km, semua kecamatan terkecuali kecamatan busungbiu, sukasada memiliki pantai, pada kecamatan gerokgak memiliki pantai terpanjang diantara kecamatan-kecamatan lain, panjang pantainya mencapai 76,89 km. Secara keseluruhan luas wilayah kabupaten buleleng adalah 136.588 hektar atau 24,25% dari luar provinsi

Bali. Kecamatan gerokgak sendiri merupakan kecamatan terluas yaitu 26,11% dari luase kabupaten, sedangkan kecamatan yang memiliki luas paling kecil adalah kecamatan buleleng yaitu 3,44%.

Gambar 1.1.

Peta Kabupaten Buleleng



³⁴ Pemerintah Daerah Provinsi Bali, **Peta Wilayah Kabupaten Buleleng** (online), <https://www.google.co.in/search?q=peta+wilayah+kabupaten+buleleng>, Diakses pada tanggal 30 januari 2017 Jam 18.00 WIB.

Sebagian besar wilayah kabupaten buleleng merupakan daerah berbukit yang membentang dari selatan, sedangkan di bagian utara yakni sepanjang pantai merupakan daerah dataran rendah. Diantara perbukitan tersebut terdapat beberapa gunung yang sudah tidak aktif lagi. Gunung yang tertinggi adalah gunung tapak mencapai 1903 meter berada di kecamatan sukasada, sementara yang paling rendah adalah gunung le mencapai 222 m berada di wilayah kecamatan gerokgak. Selain itu kabupaten buleleng juga mempunyai sungai besar dan kecil, sebagian diantaranya merupakan sungai tadah hujan dan dua buah danau juga berada di daerah buleleng yaitu danau tamblingan seluas 110 hektar berada di wilayah kecamatan banjar dan danau buyan seluas 360 hektar terletak di kecamatan sukasada.

Kabupaten buleleng dengan topografis wilayah potensi dengan ekonomi berupa potensi pertanian, peerkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, industry, pariwisata budaya, alam dan spiritual serta aneka jasa lainnya yang diharapkan dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. Penduduk kabupaten buleleng dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi penduduk, kemudian selisih antara fertilitas dan mortalitas disebut dengan perubahan reproduktif atau pertumbuhan alamiah, sedangkan selisih antara migrasi masuk dengan migrasi keluar disebut dengan migrasi netto.

2. Sejarah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng- Bali

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang berada di Jalan Gajah Mada, No. 152, Banjar Jawa, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81113. Dinas ini memiliki Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 54 Tahun 2008 Tanggal 08 September 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi sebagai, Perumusan kebijakan teknis dibidang administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Pembinaan umum dan Teknis berdasarkan Kebijakan Bupati. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Pendaftaran dan penertiban kartu keluarga, kartu tanda penduduk, pemberian nomor induk kependudukan dan pencatatan mutasi penduduk. Pencatatan dan penertiban kutipan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian bagi yang bukan beragama islam, akta kematian, akta pengakuan dan pengesahan anak yang telah memperoleh putusan

Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan Hukum tetap. Pelaksanaan penyuluhan, penyiapan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian serta pengelolaan data penduduk dan catatan sipil. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas. Pengelolaan Tata Usaha Dinas. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran.

Pernyataan Visi : Terwujudnya tertib administrasi penduduk dan kepastian hukum pencatatan sipil yang dilandasi sikap dan perilaku sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana.

Pernyataan Misi : Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan prima dibidang Administrasi Kependudukan. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan prima dibidang Catatan Sipil.

3. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Kabupaten Buleleng-Bali

a. Unsur pemimpin :

Kepala dinas

Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Menyusun rencana kegiatan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil berdasarkan data, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- b. Merumuskan Kebijakan teknis operasional dalam bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlakun.

- c. Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan.
- e. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahan.
- f. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dengan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.
- g. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier.
- h. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya.
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
- k. Membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan.

b. Unsur sekretariat

Tugas Pokok dan Fungsi.

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku.
- c. Member petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan.
- d. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya.

- e. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.
- f. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier.
- g. Memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- h. Melaksanakan urusan surat menyurat, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan.
- i. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- j. Menyusun rencana kerja, rencana anggaran dan membuat laporan Dinas.
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sekretariat, secara keseluruhan.
- l. Membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan.

c. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk : mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

1. Seksi identitas penduduk

Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk. Seksi Identitas Penduduk dalam melaksanakan tugas, melaksanakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata

- penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak.
 - c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, kartu identitas anak.
 - d. Pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, kartu identitas anak.
 - e. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.
 - f. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak.

2. Seksi pindah datang penduduk

Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk. Seksi Pindah Datang Penduduk dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pidah datang penduduk.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pidah datang penduduk.
- c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pidah datang penduduk.
- d. Pelaksanaan pelayanan pidah datang penduduk.
- e. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pidah datang penduduk.

3. Seksi pendataan penduduk

Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk.

Seksi Pendataan Penduduk, melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan pendataan penduduk.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendataan penduduk.
- c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pendataan penduduk.
- d. Pelaksanaan pendataan penduduk.
- e. Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan penduduk.

- d. **Bidang pengolahan informasi administrasi kependudukan :** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

1. Seksi sistem informasi administrasi kependudukan

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi Informasi Administrasi Kependudukan.
- b. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- c. Penyiapan dan pelaksanaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan system Informasi Administrasi Kependudukan.

2. Seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan

Tugas Seksi Penolahan dan penyajian Data Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan. Seksi Penolahan dan penyajian Data Kependudukan dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi pengolahan dan penyajian data kependudukan.
- b. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan.

- c. Penyiapan dan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan.
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan pengolahan dan penyajian data kependudukan.

3. Seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi, informasi dan komunikasi

Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis pembinaan koordinasi dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.

Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi pelaksanaan tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Penyiapan dan pelaksanaan tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.

- e. **Bidang pelayanan pencatatan sipil (capil):** mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelayanan pencatatan sipil (capil).

1. Seksi kelahiran

Seksi Kelahiran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakanteknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran.

Seksi Kelahiran dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan kelahiran.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan kelahiran.
- c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran.
- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran.
- e. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan kelahiran.
- f. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran.

2. Seksi perkawinan dan perceraian

Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian. Seksi perkawinan dan perceraian dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.
- c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.
- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.
- e. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.
- f. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.

3. Seksi perubahan status anak kewarganegaraan dan kematian

Seksi Perubahan Status Anak Kewarganegaraan dan Kematian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian. Seksi Perubahan Status Anak Kewarganegaraan dan Kematian dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian.
- c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak,

pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian.

- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak (adopsi), pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian.
- e. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian.

f. Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan : mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

1. Seksi kerjasama


Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan. Seksi kerjasama dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi kerjasama administrasi kependudukan.
- b. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis kerjasama administrasi kependudukan.
- c. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama administrasi kependudukan.
- d. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan.


2. Seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- b. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- c. Penyiapan bahan pembinaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.



Bagan 1.1. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng-Bali



B. Pengertian perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut undang-undang perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita harus diyakini bahwa apa yang dilakukan itu adalah kewajiban manusia yang diwajibkan oleh Tuhan.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai ‘perilaku perdata’, tetapi merupakan ‘perikatan adat’ dan sekaligus juga merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Sehingga terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan upacara keagamaan.

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah status sah atau tidaknya perkawinan. Perkawinan yang apabila hanya memenuhi unsur ayat (1) pasal ini, maka perkawinan tersebut memang dinyatakan sah oleh adat, akan tetapi bila perkawinan tidak memenuhi unsur ayat (2) pasal ini yang menyatakan bahwa

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan tidak sah bahkan perkawinan tersebut tidak dianggap pernah ada oleh negara. Dalam hal ini yang mempunyai wewenang dalam melakukan pencatatan perkawinan adalah Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.

Apabila Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang sempurna yang tidak dapat dipilih pemberlakuannya. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Ada beberapa manfaat pencatatan perkawinan :

a. Mendapat perlindungan hukum

Misalnya dalam hal terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.

b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan perkawinan

Akta perkawinan akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya menjual asset/harta dalam perkawinan, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.

c. Legalitas formal perkawinan di hadapan hukum

Perkawinan yang dianggap legal secara hukum adalah perkawinan yang dicatat oleh Petugas Pencatat atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah perkawinan yang tanpa dicatatkan oleh petugas pencatat perkawinan, pada dasarnya illegal menurut hukum. Legalitas formal ini memberikan kepastian hukum

bagi keabsahan suatu ikatan perkawinan bagi suami maupun istri, memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang akan dilahirkan, mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya.

d. Terjamin keamanannya

Sebuah perkawinan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam Akta perkawinan untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian Akta perkawinan itu dapat dibandingkan dengan salinan Akta perkawinan tersebut yang terdapat di catatan sipil tempat yang bersangkutan melangsungkan perkawinan dahulu.

Menurut Saidus Syahar, pentingnya melakukan pendaftaran dan pencatatan perkawinan adalah :

1. Agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga.
2. Agar lebih menjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan yang sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara.
3. Agar ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (social reform) lebih efektif.

4. Agar nilai-nilai dan norma keagamaan dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar negara Pancasila lebih dapat ditegakkan.

Akta perkawinan sangatlah penting bagi mereka yang melakukan perkawinan agar perkawinan tersebut dapat memiliki kekuatan hukum, sehingga sah dan diakui perkawinan itu telah terjadi oleh negara karena sudah memenuhi syarat agama serta administrasi. Maka fungsi dari akta perkawinan adalah :

- a) Sebagai bukti perkawinan yang dilakukan secara sah dan memiliki kekuatan hukum.
- b) Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak.
- c) Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran untuk anak.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa yang menjadi tujuan dari perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila.

Bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu yang dimaksud berdasarkan ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia seperti ajaran Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu-Budha. Sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian. Pembentukan keluarga yang bahagia itu menjadikan erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga. Perkawinan mempunyai syarat sahnya sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (syarat materiil dan syarat formil). Adapun syarat-syarat dalam perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. syarat materiil dalam melangsungkan perkawinan terdiri dari:
 1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
 2. Adanya izin dari kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 Tahun.
 3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 Tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 Tahun, kecuali ada dispensasi dari Pengadilan.
 4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin.

5. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami.
6. Bagi suami istri yang telah bercerai, kemudian kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya).
7. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda.
 - b. Syarat formil dalam melangsungkan perkawinan terdiri dari:
 1. Laporan, yaitu harus adanya laporan dahulu kepada pihak yang berwenang, bahwa akan dilaksanakannya perkawinan.
 2. Pengumuman, yaitu harus menginformasikan kepada masyarakat bahwa akan adanya perkawinan.
 3. Pelangsungan, perkawinan dapat berlangsung sekurang-kurangnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Sehingga dalam hal ini syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang adanya syarat materiil dan syarat formil. Artinya tidak cukup hanya terpenuhinya syarat materiil saja, akan tetapi harus juga terpenuhinya syarat formil yang menjelaskan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan dengan memenuhi tatacara perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

C. Efektivitas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait dengan keabsahan seorang anak yang dilahirkan di Kecamatan Buleleng

Efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman disebutkan ada 3 (tiga) faktor yang turut mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu peraturan hukum itu yang terdiri dari substansi, struktur dan kultur³⁵. Dalam sub bab ini penulis akan meneliti terkait dengan faktor yang kurang efektif dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan keabsahan seorang anak yang dilahirkan, sehingga dapat diketahui dengan jelas kendala dan upaya apa yang dilakukan. Sebelum peneliti menganalisis efektivitas Pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan keabsahan seorang anak yang dilahirkan, peneliti akan memasukan data yang didapat dari hasil wawancara kepada informan. Berikut data perkawinan yang memiliki dan tidak memiliki akta perkawinan :

Tabel 1.1. Jumlah Wajib Akta Kawin Dan Kepemilikan Akta Kawin Data Layanan Per 31 Desember 2015 Kabupaten Buleleng

No	Nama	Jumlah Penduduk	Sudah Ber Akta			Belum Ber Akta		
			L	P	J	L	P	J
1	Gerokgak	96.875	3.666	3.587	7.253	22.655	23.176	45.841

³⁵ Lawrence M.Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm.15 -17

2	Seririt	104.435	3.586	3.474	7.060	23.477	24.212	47.689
3	Busungbiu	58.662	1.644	1.588	3.232	14.429	14.922	29.351
4	Banjar	93.071	3.784	3.688	7.472	21.131	21.778	42.909
5	Sukasada	82.235	3.261	3.136	6.397	18.282	18.995	37.277
6	Buleleng	146.198	4.618	4.455	9.073	32.549	33.498	66.047
7	Sawan	82.748	3.551	3.408	6.959	18.097	18.701	36.798
8	Kubutambahan	64.638	3.518	3.426	6.944	13.698	14.301	27.999
9	Tejakula	78.736	3.745	3.651	7.396	17.164	17.435	34.599
Jumlah		807.598	31.373	30.413	61.786	181.492	187.018	368.510

**Tabel 1.2. Jumlah Wajib Akta Kawin Dan Kepemilikan Akta Kawin Data
Layanan Per 9 Desember 2016 Kabupaten Buleleng**

No	Nama	Jumlah Penduduk	Sudah Ber Akta			Belum Ber Akta		
			L	P	J	L	P	J
1	Gerokgak	98.180	5.205	5.109	10.314	21.604	22.082	43.686
2	Seririt	92.657	5.228	5.078	10.306	22.168	22.946	45.114
3	Busungbiu	54.329	2.471	2.409	4.880	13.700	14.181	27.881
4	Banjar	86.558	5.866	5.739	11.605	19.443	20.118	39.561
5	Sukasada	86.318	4.958	4.817	9.775	17.381	18.089	35.470
6	Buleleng	155.613	6.398	6.185	12.583	31.977	32.823	64.800
7	Sawan	84.309	4.875	4.696	9.571	17.556	18.123	35.679

8	Kubutambahan	70.839	5.156	5.027	10.183	13.053	13.566	26.619
9	Tejakula	79.081	5.109	4.991	10.100	16.191	16.458	32.649
Jumlah		807.884	45.266	44.051	89.317	173.073	178.386	351.459

Keterangan : L = laki-laki
P = Perempuan
J = Jumlah

Jika melihat data pada tabel di atas, dapat dilihat banyak masyarakat yang melakukan perkawinan pada tiap-tiap kecamatan, akan tetapi peneliti hanya mengkhususkan pada Kecamatan Buleleng yang melakukan perkawinan. Di Kecamatan Buleleng yang wajib akta sebanyak 75.120 pada Tahun 2015 dan 77.383 pada Tahun 2016. Dengan demikian hanya 9.073 yang memiliki akta dan 66.047 yang belum ber akta pada Tahun 2015 di Kecamatan Buleleng, kemudian pada Tahun 2016 mereka yang ber akta kawin hanya 12.583 sedangkan yang tidak ber akta sebanyak 64.800. dari data di atas masih banyak masyarakat Kecamatan Buleleng yang melakukan perkawinan tetapi tidak mencatatkan perkawinannya atau tidak melaporkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil), sehingga mereka tidak mempunyai atau memiliki Akta Perkawinan.

Peneliti hendak menganalisis terkait judul Efektivitas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan keabsahan seorang anak yang dilahirkan di Kecamatan Buleleng dengan menggunakan teori

dari seorang pakar hukum yang bernama Lawrence M. Friedman. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan dalam ayat (2) yang menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait keabsahan seorang anak yang diahirkan ini sudah efektif atau belum dalam hal penerapannya di masyarakat. Kemudian menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen, ketiga hal yang dimaksud adalah substansi hukum, struktur, dan kultur.

a. Substansi Hukum (perundang-undangan)


Substansi menurut M. Friedman ialah Aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dapat dikehendaki oleh hukum³⁶. Sehingga peraturan hukum yang baik harus memenuhi beberapa syarat yaitu : dibuat dengan jelas dan tegas, tidak multitafsir, relevansi aturan hukumnya dengan kebutuhan hukum, mengandung sanksi dan dapat dilaksanakan.

Jika mengacu pada apa yang hendak dianalisis oleh peneliti berdasarkan judul Efektivitas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1

³⁶ *Ibid.*

Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait keabsahan seorang anak yang dilahirkan, peraturan ini sudah jelas peraturan perundang-undangan ini mengatur tentang status sahny suatu perkawinan bagi para calon pasangan suami istri, sehingga menganjurkan masyarakat untuk dapat taat terhadap aturan ini. Dari sini peneliti menganalisis apakah substansi dalam peraturan perundang-undangan ini sudah diterapkan ataukah belum. Jika kita melihat peraturan ini sudah dilaksanakan atau diterapkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil juga sudah gencar mendatangi tiap-tiap desa dengan melakukan sosialisasi terkait pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan pasal 2 ini, namun masyarakat belum secara keseluruhan melakukan hal itu.

Bagan 1.2. Substansi Hukum



Dengan demikian Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah mengatur jelas bahwa pada prinsipnya dibuat untuk acuan sebagai status sah atau tidaknya suatu perkawinan, dengan adanya dua ayat dalam satu pasal ini mempunyai makna satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang mana ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, sedangkan ayat (2) yang menyatakan bahwa perkawinan itu sah apabila di catatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Artinya bahwa dalam hal ini yang melakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil bagian bidang pelayanan pecatatan sipil. Sehingga peneliti berpendapat bahwa dari segi substansi hukum, penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah efektif.

b. Struktur Hukum (aparap penegak hukum)

Struktur hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Friedman adalah suatu institusionalisasi berkaitan dengan aparatur penegak hukum berupa sistem tata kerja dan pelaksana dari ketentuan yang diatur dalam substansi hukum.³⁷ Termasuk juga dalam tatanan

³⁷ Lawrence M.Friedman, **Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial**, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm.15 -17.

kelembagaan dan kinerja lembaga, struktur hukum tidak hanya meliputi aparat penegak hukum, akan tetapi meliputi juga sarana dan prasarana yang mendukung aparat pelaksana hukum tersebut.

Struktur hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini adalah Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana masyarakat yang melakukan perkawinan hendaknya mencatatkan perkawinan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil bagian bidang pelayanan pencatatan sipil agar pasangan yang melakukan perkawinan mempunyai akta dan dapat diakui secara sah status perkawinannya, sehingga mendapat perlindungan hukum. Selain itu data di atas juga didukung dengan hasil wawancara langsung pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 09.00 WITA dengan informan yang bernama Dra. I Gusti Ayu Sri Prayatni, M.A.P Kepala bagian di bidang pelayanan pencatatan sipil yang mengatakan :


“untuk struktur dan tugas Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil khususnya pada bidang pencatatan perkawinan, pihak dibidang pelayanan pencatatan sipil sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas mereka masing-masing berdasarkan peraturannya sebagaimana ditentukan seperti melakukan pencatatan perkawinan bagi mereka yang sudah melangsungkan perkawinannya, sampai dengan melakukan sosialisasi kedesa-desa untuk menjelaskan tentang akan

pentingnya perkawinan dicatatkan dan mempunyai akta kawin, sehingga tidak ada lagi pasangan suami istri yang tidak memiliki akta perkawinannya”.³⁸

Sehingga dalam hal ini peneliti melakukan suatu analisis berdasarkan teori efektivitas yaitu dari sisi struktur hukum berpendapat bahwa penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah berjalan dengan efektif dalam hal menjalankan tugas mereka dalam bidang pencatatan perkawinan.

c. Kultur Hukum (budaya masyarakat)

Bagan 1.3. Kultur Masyarakat



Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial, kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarah pada kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Dra. I Gusti Ayu Sri Prayatni, M.A.P Bagian Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tanggal 18 Januari 2017 Jam 10.00 WIB

cara-cara tertentu³⁹. Kesadaran dan ketaatan masyarakat menjadi titik tolak efektivitasnya suatu hukum karena masyarakat adalah tolak ukur pemberlakuan dari hukum itu.

Kultur sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum dimasyaakat. Semakin tinggi kesadaran hukum yang ada dimasyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik serta dapat merubah pola pikir dari masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu alat indikator dari fungsinya hukum tersebut. Faktor ini merupakan faktor utama yang menyebabkan setiap peraturan yang ada tidak dapat berjalan sebagaimana seharusnya karena masih kurangnya rasa kesadaran diri setiap individu terhadap pentingnya mematuhi atau mentaati peraturan hukum.

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada penulisan skripsi ini, masih banyak ditemukan masyarakat kecamatan buleleng tidak mentaati peraturan yang ada pada Pasal 2 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga masih banyak perkawinan yang belum dicatatkan dan tidak memiliki akta perkawinan, karena pengetahuan masyarakat yang memahami akan unsur dalam Pasal 2 ayat (1) saja

³⁹ Lawrence M.Friedman, **Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial**, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm.15 -17.

dengan kepercayaan dan agama atau secara adat perkawinan itu dianggap sudah sah. Hal ini merupakan faktor terbesar yang dapat menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan itu dapat diterapkan dengan baik atau tidak, karena peraturan dibuat untuk kepentingan bersama dan untuk menyadarkan masyarakat. Faktor kebudayaan inilah yang menyebabkan penerapan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya ayat (2) tidak terlaksana secara efektif.

Hubungan diantara ketiga elemen sistem hukum di atas teori dari Lawrence M. Friedman dapat dijadikan patokan dalam mengatur proses penegakan hukum di Indonesia. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil merupakan struktur dari hukum dalam proses penegakan hukum, walaupun demikian tegaknya peraturan perundang-undangan tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur dan substansinya, tetapi juga terkait dengan kebudayaan atau kultur yang ada dimasyarakat. Dengan demikian, ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman terlihat belum berjalan dan terlaksana secara baik sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang.

Pentingnya pencatatan perkawinan adalah untuk mendapatkan akta perkawinan, yang mana akta perkawinan merupakan bagian dari mereka yang melakukan perkawinan, agar perkawinan tersebut dapat

memiliki kekuatan hukum, sehingga sah dan diakui perkawinan itu telah terjadi oleh negara karena sudah memenuhi syarat agama serta administrasi. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat belum memiliki akta perkawinan adalah faktor kerumitan dalam tahap-tahap melakukan proses pencatatan, dan faktor usia, dan lain-lain. Seperti dalam penjelasan berbagai macam pasangan masyarakat Kecamatan Buleleng yang melakukan perkawinan yaitu:

Pasangan A,b,c,d,e,f,g,h,I,j,k,l menerangkan bahwa perkawinan yang diketahui apabila sudah memenuhi unsur agama, maka perkawinan itu telah dianggap sah tanpa dilakukannya pencatatan perkawinan, karna perkawinannya sudah disaksikan oleh adat, dan tidak perlu pasangan tersebut mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.

Pada dasarnya Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tetapi masih banyak yang belum taat atau mematuhi. Jika dilihat dari sudut pandang teori Lawrence M. Friedman peneliti berpendapat bahwa pertama jika dilihat dari substansi penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah efektif dengan adanya kejelasan ayat 1 dan ayat 2 yang mengharuskan perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan serta adanya pencatatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua jika

dilihat dari strukturnya, penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah efektif karena Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil bagian bidang pelayanan pencatatan sipil sudah melaksanakan tugas mereka berdasarkan undang-undang yang berlaku, terlebih juga dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kecamatan buleleng. Ketiga jika dilihat dari sisi kulturnya penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih belum dikatakan efektif, karena masih kurangnya kesadaran masyarakat yang melakukan perkawinan dengan tidak mencatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.

Dengan demikian maka dalam rumusan masalah pertama terkait dengan efektivitas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan keabsahan seorang anak yang dilahirkan yaitu perkawinan yang tidak memenuhi unsur Pasal 2 yang terdiri dari ayat (1) dan ayat (2) pada masyarakat di Kecamatan Buleleng yang melakukan perkawinan dengan tidak memenuhi unsur ayat (2) pasal ini yang menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dinyatakan status perkawinan tersebut tidak sah dan oleh Negara perkawinan itu dinyatakan tidak pernah terjadi.

D. Kedudukan Anak Di Indonesia

1. Anak sah

Anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan orang tua yang sah (memenuhi syarat sah perkawinan dalam UU Perkawinan), sehingga berhak mendapatkan segala hak yang diberikan kepadanya, salah satunya adalah pembagian waris. Anak sah dibuktikan dengan adanya akta lahir, jika tidak ada akta lahir, harus dibuat surat kenal lahir yang ditetapkan pengadilan.

2. Anak Angkat

Anak angkat ini adanya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Seseorang boleh mengangkat anak untuk kepentingan terbaik anak sesuai dengan kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang tua angkat juga harus seagama dengan anak angkat. Orang asing boleh mengangkat anak, sebagai pilihan terakhir. Anak angkat memiliki hak waris atas orang tua asal, karena adanya hubungan darah dengan orang tua asal. Selain itu anak angkat juga berhak mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya seperti halnya anak sah.

3. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan bukan dari sebuah perkawinan yang sah. Anak luar kawin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak luar kawin yang diakui dan tidak diakui. Anak luar kawin yang dapat diakui keabsahannya adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang belum kawin atau tidak sedarah. Anak luar kawin yang tidak dapat diakui adalah

hubungan laki-laki yang salah satunya sudah terikat perkawinan yang sah. Anak luar kawin memiliki hak mewarisi kekayaan orang tuanya, namun besarnya hanya sepertiga dari hak anak kandung (jika memiliki anak kandung). Kalau tidak memiliki anak kandung, maka bagiannya setengah bagian dan paling banyak tiga per empat bagian.

4. Anak Sumbang dan Anak Zina

Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau keduanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi. Anak zina tidak memiliki hak waris dari ibu atau ayah, tetapi mereka berhak mendapatkan nafkah.

5. Anak Asuh

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang, lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Anak asuh tidak mewarisi kekayaan orang tua. Anak asuh dapat menerima kekayaan orang tua asuh dengan cara hibah atau wasiat, tetapi tidak dengan waris.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan yang mendetail mengenai kedudukan anak. Pengaturan

mengenai kedudukan anak dalam undang-undang perkawinan hanya terdiri dari 3 (tiga) pasal saja yaitu pada Pasal 42 sampai dengan Pasal 44. Undang-undang perkawinan hanya membagi 2 bagian dalam kedudukan hukum seorang anak antara lain adalah sebagai berikut:

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah juga.
2. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Pasal 44 undang-undang perkawinan memberikan hak kepada suami untuk menyangkal sahnya seorang anak yang dilahirkan oleh isterinya apabila suami dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzinah dan anak tersebut merupakan akibat dari perzinahan itu. Maka atas penyangkalan ini pengadilan akan memberikan putusan mengenai sah atau tidaknya anak tersebut.

E. Status Hukum Seorang Anak Yang Apabila Kedua Orang Tuanya Tidak Mencatatkan Perkawinannya Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Perkawinan sah apabila memenuhi unsur yang diatur dalam pasal 2 yang terdiri dari ayat (1) dan ayat (2). Pada kenyataannya masyarakat Kecamatan Buleleng masih belum dapat memahami penuh maksud dari pasal 2 tersebut, mereka berfikir bahwa apabila perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu, maka perkawinan sudah dianggap sah dengan dilakukan menurut adat. Walaupun mereka tidak mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Dari pemikiran tersebut, maka setiap pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya pada pencatatan sipil tidak akan mempunyai akta perkawinan dan oleh Negara status perkawinan tersebut tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi.

Setiap pasangan suami isteri pasti akan mempunyai keturunan atau anak, anak sejak lahir dari pasangan suami isteri yang terikat perkawinan akan memerlukan akta kelahiran. Akta kelahiran adalah akta yang wujudnya berupa selebar kertas yang dikeluarkan oleh negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan dari kedua orang tua, antara lain : nama anak, tanggal lahir, jenis kelamin anak, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen yang resmi dari negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak dengan orang tuanya. Berdasarkan akta kelahiran, seorang anak bisa mengetahui siapa orangtuanya yang sah menurut hukum negara.

Suatu peristiwa kelahiran yang dilaporkan pada kantor catatan sipil akan di catat dalam daftar catatan sipil. Sedangkan bagi yang bersangkutan akan

diberikan akta kelahiran (kutipan). Berdasarkan undang-undang perkawinan Pasal 42 – 45, pada intinya, anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah dan tercatat dalam dokumen negara, maka anak itu berhak mendapatkan hak-hak yang harus diterima dari orangtua. Dengan memiliki akta kelahiran akan mempermudah si anak dalam menjalani kehidupannya kelak karena si anak akan memiliki akses ke segala bidang kehidupan. Oleh karena itu fungsi akta kelahiran antara lain adalah:

1. Menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya. Di dalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan siapa ibu dari si anak. Jadi akta kelahiran menentukan status hukum seseorang anak.
2. Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia (WNI).
3. Salah satu syarat untuk bersekolah bagi si anak mulai dari sekolah taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
4. Untuk melamar pekerjaan termasuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Indonesia (POLRI).
5. Pengurusan hak waris.

Pencatatan kelahiran memberikan bukti yang otentik serta memiliki kekuatan hukum yang sempurna atas jati diri seseorang. Akta kelahiran memberikan bukti sempurna tentang kelahiran seorang anak dari perkawinan

suami istri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 mengeluarkan contoh akta kelahiran bagi si anak yang apabila kedua orang tuanya tidak mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, akan tetapi akta yang dikeluarkan oleh peraturan menteri tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap seorang anak.

**Contoh Akta Kelahiran Pmendagri No. 9 Tahun 2016 Yang Apabila Orang
Tua Tidak Memiliki Akta Perkawinan:**

FORMULASI KALIMAT KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK YANG
DILAHIRKAN DALAM ATAU SEBAGAI AKIBAT PERKAWINAN YANG
BELUM TERCATAT SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TETAPI STATUS HUBUNGAN DALAM KELUARGA PADA KK
MENUNJUKKAN HUBUNGAN PERKAWINAN SEBAGAI SUAMI ISTERI

NO -----

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN:

PENCATATAN SIPIL

WARGA NEGARA -----

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor -----
Bahwa di -----pada tanggal -----
-----tahun -----

telah lahir: -----

anak ke -----

dari -----

dan

yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Kutipan ini dikeluarkan -----

Pada tanggal -----

Kepala -----

TTD NAMA NIP

Sehingga dalam hal ini anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan demikian dari rumusan masalah kedua terkait dengan status hukum seorang anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sesuai dengan pasal 2 ayat (2) menjadi perkawinan dengan status tidak sah dan anak tersebut merupakan anak yang tidak sah juga. Akan tetapi dengan adanya penetapan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 yang menerbitkan bentuk akta kelahiran anak dengan dibuat catatan dalam akta, yang menyatakan perkawinan belum dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka dianggap perlu untuk menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 terkait dengan akta kelahiran merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan kedua orang tuanya yang tidak mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis jelaskan pada bab IV yang mana didalamnya terdiri dari 2 (dua) rumusan masalah, sehingga dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait dengan keabsahan seorang anak yang dilahirkan belum efektif penerapannya. Dalam hal ini dikarenakan, penerapan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya terlaksana pada sisi substansi dan strukturnya saja, akan tetapi pada kulturnya di masyarakat masih belum dikatakan efektif, karena masih kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya perkawinan yang dicatatkan agar status perkawinannya menjadi sah dan perkawinan tersebut dapat memiliki kekuatan hukum, kemudian dapat memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, isteri maupun anak. Sehingga sah dan diakui perkawinan itu telah terjadi oleh negara karena sudah memenuhi syarat agama serta administrasi.
2. Status hukum seorang anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng merupakan anak yang tidak sah, karena anak sah hanyalah anak yang

dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Akan tetapi dengan adanya peraturan menteri dalam negeri terkait dengan akta kelahiran anak yang apabila orang tuanya tidak mencatatkan perkawinan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil masih mendapat perlindungan hukum bagi anak yang lahir.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas, peneliti dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah khususnya Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Diharapkan agar dapat mengoptimalkan perannya dalam melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang seharusnya mempunyai makna satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. Bagi Masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Buleleng
Diharapkan masyarakat kecamatan buleleng dapat meningkatkan kesadaran dan harus dapat memahami akan pentingnya penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian status perkawinannya di anggap dan diakui sah oleh Negara, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, isteri maupun anak, dan status seorang anak menjadi sah akibat perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, yang melakukan penelitian dengan objek, serta pencarian masalah yang sama dengan lokasi yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung Kurniawan, **Transformasi Pelayanan Publik**, Yogyakarta, Pembaruan, 2005.
- Cholid narbuko dab abu achmadi, **Metodelogi Penelitian**, Penerbit Bumi Pustaka, Jakarta, 1997.
- D.Y. Witanto, **Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin**, Prestasi Pustakarya, 2012.
- Hadari Nawawi, **Metode Penelitian Bidang Sosial**, Yogyakarta: UGM Press, 1995.
- Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif**, UMM PRESS, Malang, 2010.
- H.Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2007.
- H.M.Abdi Koro, **Perlindungan Anak dibawah Umur**, PT Alumni, Bandung, 2012.
- Lawrence M.Friedman, **Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial**, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Mahmudi, **Manajemen Kinerja Sektor Publik**, Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- Martani dan Lubis, **Teori Organisasi**, Bandung, Ghalia Indonesia, 1987.
- Sanapiah faisal, **Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya**, IKIP YA, malang, 1990.
- Saidus Syahar, **Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam**, Bandung: Alumni, 1981.
- Soerjono Soekanto, **Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat**, Pwnwebit Alumni, Bandung, 1983.
- Soewarno Handyaningrat, **Pengantar Studi Administrasi dan Managemen**, Penertbit, CV. Haji.
- Sudirman, **Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Efektivitas Pelayanan**, Primaki Akademika, Bandung, 2002.

Studi kepustakaan berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh bragong suyanto, **Metodelogi Penelitian Sosial**, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.55. adalah berupa cara pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan cara memperoleh data melalui literature ,buku-buku, dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

Zaenudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang –Undangan

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor.3 tahun 1997, tentang Pengadilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor.4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143.

Undang-undang Nomor. 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

Internet

Esty Indra, **Journal Pencatatan Perawinan**, <http://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan>, diakses tanggal 2 November 2016.

Bankjim, **Manfaat dan Kegunaan Akta Kelahiran**, <http://www.bankjim.com/2016/09/manfaat-dan-kegunaan-akta-kelahiran.html>, diunduh tanggal 1 November 2016.

Google Maps, **Peta Wilayah Kabupaten Buleleng**, <https://www.google.co.in/search?peta+wilayah+kabupaten+buleleng>, diakses pada tanggal 30 januari 2017.